



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2017

LEMSANEG. Lembaga Diklat. Diklat Sandi.
Akreditasi. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan sandi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah penyelenggara diklat sandi;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sandi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 184);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri pada instansi pemerintah.
2. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat pemerintah dalam menyelenggarakan diklat sandi yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh Instansi Pembina.
3. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang persandian yang terkait dengan pekerjaan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
4. Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat Sandi.
5. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Sandi.

6. Unsur Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Sandi.
7. Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis untuk menyelenggarakan Diklat Sandi.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan Diklat Sandi yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat;
- b. sebagai acuan bagi Lembaga Diklat dalam pengajuan Akreditasi Lembaga Diklat; dan
- c. sebagai acuan bagi tim akreditasi dalam melaksanakan proses Akreditasi Lembaga Diklat.

BAB II

INSTANSI PEMBINA

Pasal 3

Instansi Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggaraan Akreditasi Lembaga Diklat; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Diklat Sandi.

BAB III

UNSUR AKREDITASI

Pasal 4

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program Diklat.

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 5

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. tenaga kediklatan;
- b. rencana strategis;
- c. penjaminan pembiayaan;
- d. fasilitas diklat; dan
- e. penjaminan mutu.

Pasal 6

- (1) Sub unsur tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat, terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. pengelola diklat;
 - b. penyelenggara diklat; dan
 - c. tenaga pengajar.
- (2) Pengelola diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat Sandi dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai negeri yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Sandi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai negeri yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri, evaluasi pengembangan diklat pada Lembaga Diklat.